



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MURTINI, tempat tanggal lahir : Madiun, 18 Agustus 1958, alamat : Jalan Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN (almarhum)**, adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577025808580003, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **MARTO SAIDIN (almarhum)** telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. **MARTO SAIDIN** meninggal sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian no. 470/109/401.302.2/2022, tertanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Meninggal pada 23 Desember 1970 dan dimakamkan di pemakaman umum Sogaten Kota Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **MARTO SAIDIN** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 23 Desember 1970 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, no. 470/109/401.302.2/2022 tertanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 23 Desember 1970 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MARTO SAIDIN** tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad



5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada gugatannya pada alamat meninggalnya ayah Pemohon yang sebelumnya tertulis meninggal di Jalan Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun seharusnya meninggal di Jalan Campur Sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577025808580003, tanggal 16-05-2012 atas nama Murtini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3577022004073659 tanggal 12-11-2020 atas nama Kepala Keluarga Suryono, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sogaten No. 470/113/401.302.2/2022 tertanggal 05 April 2022 atas nama Murtini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sogaten No. 470/109/401.302.2/2022 tertanggal 04 April 2022 atas nama Murtini, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sogaten No. 470/109/401.302.2/2022 tertanggal 04 April 2022 atas nama Murtini, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SURYONO

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri saksi;
- 2 Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- 3 Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan, diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permohonan akta kematian terhadap Ayah kandung Pemohon karena ketika meninggal sampai dengan sekarang belum dimintakan akta kematian;



- 4 Bahwa Pemohon memohonkan akta kematian terhadap Ayah kandung Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**;
- 5 Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri **MARTO SAIDIN** dan **MUSIYEM**;
- 6 Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 23 Desember 1970;
- 7 Bahwa **MARTO SAIDIN** telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Campur sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 23 Desember 1970, dan dimakamkan di TPU Sogaten Kota Madiun;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta Kematian **MARTO SAIDIN** disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama **MARTO SAIDIN** namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa pihak Kelurahan Sogaten telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 109 /401.302.2/2022 tertanggal 04 April 2022;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN** dan untuk mengurus warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. PUGUH SUDARKO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mijil Sulastri No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan, diperiksa dipersidangan sehubungan dengan memohon akta kematian terhadap Ayah kandung Pemohon karena ketika meninggal sampai dengan sekarang belum dimintakan akta kematian;
- Bahwa Pemohon memohonkan akta kematian terhadap Ayah kandung Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri **MARTO SAIDIN** dan **MUSIYEM**;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 23 Desember 1970;
- Bahwa **MARTO SAIDIN** telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Campur sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun pada tanggal 23 Desember 1970, dan dimakamkan di TPU Sogaten Kota Madiun;

- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta Kematian **MARTO SAIDIN** disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama **MARTO SAIDIN** namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri
- Bahwa pihak Kelurahan Sogaten telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 109 /401.302.2/2022 tertanggal 04 April 2022;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN** dan untuk mengurus warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan mengenai akta kematian Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SURYONO** dan **PUGUH SUJARKO** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri **MARTO SAIDIN** dan **MUSIYEM**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**;
- Bahwa **MARTO SAIDIN** telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di di Jalan Campur Sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 23 Desember 1970, dan dimakamkan di TPU Sogaten Kota Madiun;
- Bahwa sejak meninggalnya **MARTO SAIDIN** pihak keluarga tidak pernah mengurus agar diterbitkan Akta Kematian;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian **MARTO SAIDIN** disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayahnya yang bernama **MARTO SAIDIN** namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pihak Kelurahan Sogaten telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/ 109 /401.302.2/2022 tertanggal 04 April 2022;
- Bahwa akta kematian tersebut diperlukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN** dan untuk mengurus warisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, surat bukti P-2 dan surat bukti P-3 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mijil Sulastris No. 04 B RT/RW 020/007 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berupa kematian dari Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN** yang telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Campur Sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 23 Desember 1970, dan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan, belum ada Akta Kematian atas nama **MARTO SAIDIN** (Alm), dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, yang mana petitum ke-1 dari permohonan Pemohon dikabulkan serta dipersidangan terungkap bahwa Ayah Pemohon bernama **MARTO SAIDIN** telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Campur Sari RT/RW 24/8 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 23 Desember 1970 (bukti surat P-4 dan bukti surat P-5), dan sejak meninggalnya **MARTO SAIDIN**, pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian yang sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun tersebut untuk diterbitkan kutipan akta kematian, sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku anak kandung dari **MARTO SAIDIN** (Alm), wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN**, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional petitum sesuai dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya kematian Ayah Pemohon yang bernama **MARTO SAIDIN** meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1970 di Kota Madiun, dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sunjoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunjoto, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| ATK | : Rp 75.000,00 |
| Panggilan | : Rp - |
| PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp 200.000,00 |
| Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11